

EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI - TIM

2023

Kpt 120 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 106 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN TIM EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2023.

ABSTRAK

- Dalam rangka melaksanakan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Belitung Timur dan karena terdapat perubahan pegawai sebagai pelaksana tugas Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik di Sekretariat KPU Kabupaten Belitung Timur maka Keputusan KPU Kabupaten Belitung Timur No. 106 Tahun 2023 tentang Penetapan Tim Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 dipandang perlu untuk dilakukan perubahan, oleh karena itu perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Belitung Timur tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 106 Tahun 2023 tentang Penetapan Tim Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 81 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PermenpanRB No. 25 Tahun 2020; PermenpanRB No. 26 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; Kpt KPU No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Kpt KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Kpt KPU Kabupaten Belitung Timur No. 1.2 Tahun 2023, Kpt KPU Kabupaten Belitung Timur No. 106 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Komisi ini menetapkan tentang Perubahan Tim Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 Oktober 2023.
- Lamp.: 1 hlm.